



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standar Pelayanan Fasilitasi permohonan formulir izin mendirikan bangunan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP elektronik
2. Surat permohonan permintaan formulir IMB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan berkas ke petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan fasilitasi kelengkapan berkas : a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka berkas pemohon akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka formulir akan diteruskan kepada Kasie Yanmum
3. Petugas pelayanan meneruskan surat/dokumen kepada Kasi Yanmum untuk mendapat rekomendasi pemberian Formulir IMB
4. Formulir IMB diberikan ke pemohon oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan berkas formulir izin mendirikan bangunan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)